

PENDIDIKAN  
2008

PERDA NO. 5, LD ./NO. 41, SETDA KOTA YOGYAKARTA : 25 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

ABSTRAK : - Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, serta mempertahankan Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan. Bahwa disadari penyelenggaraan Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama agar terjadi pemerataan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 1991; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2007; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 2 Tahun 1988; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1 Tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2007; Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008; Permen Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006; Permen Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006; Permen Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006; Permen Pendidikan Nasional No. 12 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007; Kepmen Pendidikan Nasional No. 044/U/2002.

- Dalam peraturan daerah ini secara garis besar mengatur pedoman Perangkat Daerah dalam rangka mencapai terwujudnya tujuan pendidikan nasional sehingga diperlukan penataan sistem penyelenggaraan Pendidikan yang terpadu yang dapat melindungi keberlangsungan penyelenggaraannya. Penataan tersebut merupakan kewajiban dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam turut andil mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam peraturan daerah diatur Ketentuan Umum;. Ruang Lingkup; Visi, Misi, Maksud, dan Tujuan; Penyelenggaraan Pendidikan; Satuan Pendidikan; Pendirian, Penggabungan dan Penghapusan Satuan Pendidikan; Akreditasi; Sarana dan Prasarana; Peran Sera Masyarakat; Standar Pendidikan; Pengendalian Mutu; Kerjasama Pendidikan; Pendanaan Pendidikan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 29 Juli 2008.

Penjelasan terdiri atas 5 halaman

-